



P E N E T A P A N

Nomor 226/Pdt.P/2014/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin atas perkara yang diajukan oleh :

Mansyur bin Sina, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Lingkungan Teppo Barat, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 20 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 226/Pdt.P/2014/PA Mj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Irfan Mansyur bin Mansyur, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tukang batu, bertempat tinggal di Lingkungan Teppo Barat, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Nurul Afifah binti M. Idrus, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae dengan Nomor KK.31.02.1/

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2014/PA.Mj



PW.01/48/2014 bertanggal 16 Mei 2014 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Irfan Mansyur bin Mansyur dengan Nurul Afifah binti M. Idrus dengan alasan anak pemohon masih dibawa umur.

3. Bahwa hubungan antara anak pemohon Irfan Mansyur bin Mansyur dengan perempuan Nurul Afifah binti M. Idrus sudah sembilan bulan pacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya karena saling cinta mencintai.
4. Bahwa pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pemohon menghawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.
6. Bahwa anak pemohon Irfan Mansyur bin Mansyur tersebut berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga, begitu pula calon istri berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Irfan Mansyur bin Mansyur untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nurul Afifah binti M. Idrus.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa pemohon telah memperhadapkan anaknya bernama Irfan Mansyur bin Mansyur sebagai calon suami serta Nurul Afifah binti M. Idrus sebagai calon istri.

Bahwa Irfan Mansyur bin Mansyur telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Irfan Mansyur bin Mansyur telah siap untuk menikah.
- Bahwa Irfan Mansyur bin Mansyur telah siap menjadi seorang kepala keluarga/suami.
- Bahwa Irfan Mansyur bin Mansyur sangat mencintai Nurul Afifah binti M. Idrus.

Bahwa Nurul Afifah binti M. Idrus telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nurul Afifah binti M. Idrus telah siap untuk menikah.
- Bahwa Nurul Afifah binti M. Idrus telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga/istri.
- Bahwa Nurul Afifah binti M. Idrus sangat mencintai Irfan Mansyur bin Mansyur.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.31.02.1/PW.01/48/2014 bertanggal 16 Mei 2014 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mansyur sebagai kepala keluarga dan anggota keluarga bernama Irfan Mansyur yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bertanggal 21 Agustus 2013, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Irfan Mansyur, lahir di Majene pada tanggal 11 Oktober 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene bertanggal 4 April 2008, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi kesatu Cinradewi binti S. Usman alqadri, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya bernama Irfan Mansyur dengan anak saksi bernama Nurul Afifah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae dengan alasan Irfan Mansyur belum cukup umur.
- Bahwa Irfan Mansyur berumur 17 tahun, belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa Irfan Mansyur dengan Nurul Afifah telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga sebaiknya segera dinikahkan.
- Bahwa Irfan Mansyur telah siap untuk menikah dan menjadi seorang kepala keluarga, demikian pula Nurul Afifah telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Irfan Mansyur dengan Nurul Afifah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Irfan Mansyur dengan Nurul Afifah.

Saksi kedua Ansar bin Mansyur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, pemohon adalah ayah kandung saksi.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya bernama Irfan Mansyur dengan Nurul Afifah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae dengan alasan Irfan Mansyur belum cukup umur.
- Bahwa Irfan Mansyur berumur 17 tahun, belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa Irfan Mansyur dengan Nurul Afifah telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga sebaiknya segera dinikahkan.



- Bahwa Irfan Mansyur telah siap untuk menikah dan menjadi seorang kepala keluarga, demikian pula Nurul Afifah telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa Irfan Mansyur berstatus bujang sedangkan Nurul Afifah berstatus gadis.
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Irfan Mansyur dengan Nurul Afifah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Irfan Mansyur dengan Nurul Afifah.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Irfan Mansyur bin Mansyur, umur 17 (tujuh belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan Nurul Afifah binti M. Idrus, umur 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah anak pemohon yang bernama Irfan Mansyur bin Mansyur, umur 17 (tujuh belas) tahun dapat melangsungkan perkawinan dengan Nurul Afifah binti M. Idrus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa pihak pria hanya dapat diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, oleh karena anak pemohon yang bernama Irfan Mansyur bin Mansyur belum berumur 19



tahun maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Irfan Mansyur bin Mansyur telah menjalin hubungan cinta dengan Nurul Afifah binti M. Idrus sedangkan hubungan cinta keduanya sudah sangat erat sehingga pemohon sangat khawatir hubungan cinta Irfan Mansyur dan Nurul Afifah akan membawa mudharat apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan Irfan Mansyur dengan Nurul Afifah yang pada pokoknya Irfan Mansyur telah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan Nurul Afifah sebab telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sangat erat, tidak ada halangan syar'i untuk menikah serta Nurul Afifah sebagai calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P3.

Menimbang, bahwa bukti P1 menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene telah menolak rencana pernikahan anak pemohon yang bernama Irfan Mansyur dengan Nurul Afifah.

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 menerangkan bahwa pemohon mempunyai anak bernama Irfan Mansyur, lahir pada tanggal 11 Oktober 1997 yang berarti anak pemohon tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Cinradewi binti S. Usman alqadri dan Ansar bin Mansyur di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Irfan Mansyur dengan Nurul Afifah telah saling mencintai dengan erat, antara keduanya tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya tersebut serta tidak ada laki-laki lain yang telah melamar Nurul Afifah selain Irfan Mansyur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan alat bukti pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :



- Bahwa pemohon akan melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Irfan Mansyur bin Mansyur dengan Nurul Afifah binti M. Idrus.
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae menolak pendaftaran untuk melaksanakan pernikahan karena Irfan Mansyur bin Mansyur berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa Irfan Mansyur bin Mansyur sebagai calon suami telah aqil baligh dan berstatus bujang dan sudah siap untuk menjadi kepala keluarga.
- Bahwa Nurul Afifah binti M. Idrus sebagai calon istri berstatus gadis dan siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa Irfan Mansyur bin Mansyur dengan Nurul Afifah binti M. Idrus tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali syarat usia bagi Irfan Mansyur bin Mansyur tidak terpenuhi.
- Bahwa orang tua Irfan Mansyur bin Mansyur dengan orang tua Nurul Afifah binti M. Idrus telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka antara anak pemohon (Irfan Mansyur bin Mansyur) dengan calon istrinya (Nurul Afifah binti M. Idrus) telah lama menjalin hubungan cinta dan begitu erat, dan apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mudharat (dampak negatif) yang lebih besar dari pada manfaatnya (dampak positif), sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

أَلَمْ تَسْمِعُوا مَقْدَمَ عَلِيٍّ بِنِ الْخَطِّاجِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Oleh karena itu hubungan cinta kasih antara Irfan Mansyur bin Mansyur dengan Nurul Afifah binti M. Idrus tersebut harus segera diikat dengan tali perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam al Quran Allah telah menganjurkan pada hambaNya yang masih membujang untuk menikah sebagaimana dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ لِيَتَفَرَّقُوا عَنْكُمْ فَيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَتُؤْتُوا الْقُرْبَىٰ
فَضْلًا مِّنْهُ وَأَسْبَغَ الْكَيْمُ (٣٢)



Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dikabulkan, dan anak pemohon yang bernama Irfan Mansyur bin Mansyur dapat diberikan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan Nurul Afifah binti M. Idrus.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Irfan Mansyur bin Mansyur untuk menikah dengan Nurul Afifah binti M. Idrus.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (*seratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai ketua majelis, Tommi, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Hasan, S.Ag., MH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Khairiah Ahmad, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hasan, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00+

Jumlah : Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)